

SKRIPSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN
SELATAN



Diajukan oleh

MUHAMMAD FIQRI

NIM. 2210211310089

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN
SELATAN



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD FIQRI

NIM. 2210211310089

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FIQRI
NIM. 2210211310089

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
NIP. 199012262019032014

Diketahui

Banjarmasin, 08 Juli 2026

Plt. Ketua Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN

diajukan oleh:

MUHAMMAD FIQRI

NIM. 2210211310089

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 327/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 JUL 2026

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 08 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	: Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 825/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Fiqri
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211310089
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 13 Mei 2004
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (SI)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terdapat kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fiqri

NIM. 2210211310089

MOTTO

"Walaupun Terlahir Bukan Dari Kedua Orang Tua Yang Mempunyai Gelar Sarjana, Alhamdulillah Saya Bisa Menjadi Sarjana"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap proses sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjuangan.

Ayahanda dan ibunda terkasih

Dengan penuh rasa hormat dan bakti yang mendalam, karya ini Ananda persembahkan kepada Ayahanda Abdul Wahid dan Ibunda Fatmawati. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang yang tulus, dukungan yang tiada henti, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah ananda. Semua pencapaian ini tidak lepas dari ridho dan restu Ayah dan Ibu. Semoga hasil ini menjadi kebanggaan dan wujud balas bakti atas segala ketulusan yang telah diberikan.

Adikku tercinta dan tersayang

Terimakasih kakak sampaikan kepada Widha Olivia yang tersayang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibu Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A. atas arahan, bimbingan, motivasi, dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Muhammad Fiqri, 2026. **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lmabung Mangkurat, 55 Halaman, Pembimbing: Nur Husna, S.Pd.I.,S.H., M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu yang bersifat terorganisir, transnasional, dan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, penyidikan menjadi tahap krusial karena menentukan keberhasilan pengungkapan jaringan serta proses pembuktian di persidangan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam praktiknya penyidikan narkotika memiliki karakteristik khusus, baik dari segi kewenangan maupun teknik yang digunakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Polda Kalimantan Selatan serta apa saja faktor penghambat dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba dan dua orang penyidik, serta didukung dengan studi dokumen dan data lapangan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Polda Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh strategi berbasis intelijen, teknik penyamaran, dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Selain itu, koordinasi dengan Badan

Narkotika Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia turut memperkuat efektivitas penanganan perkara. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain jaringan pelaku yang terorganisir, keterbatasan sarana dan prasarana, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan sarana pendukung, serta optimalisasi kerja sama lintas lembaga dan peran masyarakat guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika secara menyeluruh.



ABSTRAK

Muhammad Fiqri, 2026. **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI POLDA KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lmabung Mangkurat, 55 Halaman, Pembimbing: Nur Husna, S.Pd.I.,S.H., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Polda Kalimantan Selatan serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan secara terorganisir sehingga memerlukan penanganan khusus dari aparat penegak hukum. Penyidikan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi mengungkap tindak pidana, menemukan tersangka, dan membangun pembuktian dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasubbaganev Reserse Narkoba dan dua orang penyidik di Polda Kalimantan Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Polda Kalimantan Selatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidikan dilakukan melalui strategi intelijen, teknik penyamaran, pengembangan kasus, serta koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa jaringan pelaku yang terorganisir, keterbatasan sarana dan prasarana, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara umum, penyidikan telah berjalan efektif, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas aparat, sarana pendukung, dan kerja sama lintas lembaga.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika, Sabu, Polda Kalimantan Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berjudul *“Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Polda Kalimantan Selatan”* dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Erlina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran

dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. Selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi. Yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak M.Ali Amrin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat Bapak Kopol Suripno, S.H. selaku Kasubbaganev Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di Rektorat Reserse Narkoba Polda Kalsel dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini dan Terimakasih kepada Penyidik yang mau meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.

8. Kepada cinta pertama dan pintu surga penulis yaitu abah dan mama yang telah menjadi orang tua yang hebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa;
9. Kepada adik penulis Widha Olivia karna telah mendoakan, memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis hingga akhir, dan meyakinkan penulis jika penulis mampu menyelesaikan studi ini;
10. Terimakasih Kepada Erin, S.AP., yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Kepada teman-teman penulis yaitu teman kuliah, teman komplek dan orang-orang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Terakhir terimakasih kepada diriku sendiri yaitu penulis Muhammad Fiqri. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan diri sendiri, Muhammad Fiqri rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki, jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu

menyertai dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah serta menjaga dalam lindungan-Nya Aamiin.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 18 Mei 2026



Muhammad Fiqri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyidikan	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	15
C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
1. Perbuatan manusia (<i>actus reus</i>).....	17
2. Perbuatan yang diatur dalam undang-undang.....	17
3. Sifat melawan hukum (<i>wederrechtelijkheid</i>)	17
4. Kesalahan (<i>schuld</i>)	17
5. Dapat dipertanggungjawabkan.....	17
D. Jenis-jenis Tindak Pidana	18

1. Kejahatan dan Pelanggaran.....	18
2. Delik Formil dan Delik Materiil.....	18
3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian	19
4. Tindak Pidana Aktif (<i>delict commisionis</i>) dan Tindak Pidana Pasif (<i>delict omisionis</i>)	19
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus	20
6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus	20
7. Tindak Pidana <i>Communia</i> dan Tindak Pidana <i>Propria</i>	20
8. Tindak Pidana Biasa (<i>gewone delicten</i>) dan Tindak Pidana Aduan (<i>klacht delicten</i>).....	21
9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.....	22
10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi	22
11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.....	22
E. Pengertian Narkotika	23
F. Golongan Narkotika	23
G. Karakteristik Narkotika Jenis Sabu (<i>Metamfetamin</i>).....	24
H. Efek penggunaan sabu terhadap individu dan masyarakat	25
I. Tindak Pidana Peredaran Narkotika	26
J. Bentuk-bentuk Peredaran Narkotika	26
1. Penyelundupan melalui berbagai moda	26
2. Penyamaran dalam barang sehari-hari.....	27
3. Narkoba bentuk cair atau disamarkan sebagai <i>vape</i>	27
4. Distribusi <i>daring</i> dan <i>online</i>	27
5. Pelaku dan Jaringan Sindikat Narkotika.....	28
K. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	29
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	29
2. Ketentuan pidana dalam Pasal 112–114	29
3. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Peredaran Sabu	30
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30

B. Sifat Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Lokasi penelitian.....	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Populasi dan Tekhnik Pengambilan Sampel	34
I. Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Polda Kalimantan Selatan	36
B. Faktor Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Polda Kalimantan Selatan	47
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Polda Kalimantan Selatan	3
Tabel 2.1	Golongan Narkotika	24
Tabel 4.1	Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Polda Kalimantan Selatan Periode Bulan Januari S/D Desember Tahun 2023	38
Tabel 4.2	Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Polda Kalimantan Selatan Periode Bulan Januari S/D Desember Tahun 2024	38
Tabel 4.3	Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Polda Kalimantan Selatan Periode Bulan Januari S/D Desember Tahun 2025	39